



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saminoto Kartini S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., dkk, para Advokad dari PT Arthaasia Finance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 266/SKH/2023 tanggal 1-11-2023;

Lawan:

- 1. SOEKIRNO** beralamat di Dusun Ledok, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. TUTIK HERAWATI** beralamat di Dusun Ledok, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak:

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa para pihak telah sepakat melakukan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjn dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bjn dari buku register perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Selasa tanggal 5 Desember 2023**, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Ainun Airifin, S.H., M.H** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Penggandaan.....	:	Rp.	64.000,00
4. Panggilan dan Pemberitahuan	:	Rp.	120.000,00
5. PNBPN	:	Rp.	30.000,00
6. Materai.....	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah)